



WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR

NOMOR 25 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Denpasar Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Biaya Pelayanan Kesehatan pada Instalasi Kesehatan Kota Denpasar telah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat;
 - c. bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengamanatkan Retribusi Pelayanan Kesehatan diatur dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR

dan

WALIKOTA DENPASAR.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.

4. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
5. Retribusi Pelayanan Kesehatan, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Kota sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota, kecuali pelayanan pendaftaran.
6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kesehatan.
7. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
8. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
9. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
10. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya

BAB II

NAMA OBJEK, SUBJEK, DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Kesehatan dipungut retribusi berupa pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi berupa pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

Subyek Retribusi merupakan Orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi yang dikenakan atas jasa pelayanan kesehatan di golongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Kota untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

BAB V

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan kesehatan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi :

- I. Kunjungan Rawat Jalan : Rp. 15.000 (Jasa Pelayanan: Rp 6.500)
(Jasa Sarana : Rp 8.500)
- II. Konsultasi Dokter Ahli : Rp. 25.000
- III. Pemeriksaan dan Tindakan :

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Pemeriksaan Kesehatan (Kiuur)			
	a. Melamar Sekolah	3.000	2.000	5.000
	b. Melamar Pekerjaan	4.000	2.000	6.000
	c. Mencari SIM	4.000	2.000	6.000
	d. Mengikuti Pelatihan	4.000	3.000	7.000
	e. Keluar Negeri	15.000	10.000	25.000
	f. Medical Certificate/Asuransi	15.000	10.000	25.000
	g. Surat Keterangan Kematian	5.000	5.000	10.000
2.	Tindakan Injeksi			
	a. Intra Muskuler/Sub Kutan	2.500	1.500	4.000

	b. Intra Vena	3.500	2.500	6.000
	c. Intra Artikuler	3.500	2.500	6.000
3.	Penggunaan EKG	15.000	5.000	20.000
4.	Penggunaan USG	25.000	10.000	35.000

IV. Pelayanan Gawat Darurat

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Pemakaian oksigen (Oxygenisasi) per jam	6.000	4.000	10.000
2.	Pemakaian nebulizer	9.000	6.000	15.000
3.	Penanganan luka bakar < 10%	6.000	4.000	10.000
4.	Penanganan luka bakar 10 – 20 %	9.000	6.000	15.000
5.	Penanganan luka lecet	6.000	4.000	10.000
6.	Debridement	6.000	4.000	10.000
7.	Jahit luka 1 – 4	15.000	10.000	25.000
8.	Jahit luka 5 – 10	25.000	15.000	40.000
9.	Jahit luka > 10	45.000	30.000	75.000
10.	Penggunaan Anastesi	6.000	4.000	10.000
11.	Ekstraksi Kuku	15.000	10.000	25.000
12.	Ekstraksi korpus alienum	15.000	10.000	25.000
13.	Penanganan gigitan binatang	6.000	4.000	10.000
14.	Pemasangan Kateter	9.000	6.000	15.000
15.	Lepas Kateter	6.000	4.000	10.000
16.	Reposisi dislokasi sederhana	12.000	8.000	20.000
17.	Penanganan bidai	10.000	5.000	15.000
18.	Penanganan gagal nafas	15.000	10.000	25.000
19.	Penanganan Syok Anafilaktik	15.000	10.000	25.000
20.	Penggunaan suction	15.000	10.000	25.000
21.	Dilatasi Phymosis	15.000	10.000	25.000
22.	Pemasangan infus	15.000	10.000	25.000
23.	Ganti cairan infus	6.000	4.000	10.000

V. Tindakan Bedah

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Perawatan luka	6.000	4.000	10.000
2.	Buka jahitan	15.000	10.000	25.000
3.	Insisi/Eksisi	15.000	10.000	25.000
4.	Bedah minor (sirkumsisi, lipoma, athrum)	45.000	30.000	75.000

VI. Tindakan THT

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Ekstraksi serumen	6.000	4.000	10.000
2.	Spooling	9.000	6.000	15.000

VII. Tindakan Mata

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Insisi hordeulum	15.000	10.000	25.000
2.	Pemeriksaan visus	6.000	4.000	10.000
3.	Buta Warna	6.000	4.000	10.000

VIII. Tindakan Gigi

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
A.	Tindakan Kecil I			
1.	Tumpatan sementara 1 gigi tanpa openboor	18.000	12.000	30.000
2.	Tumpatan sementara 1 gigi dengan openboor	18.000	12.000	30.000
3.	Pencabutan 1 gigi sulung/permanen dengan topical anastesi	18.000	12.000	30.000
4.	Kuretage per region	18.000	12.000	30.000
5.	Buka Jahitan	18.000	12.000	30.000
6.	Drainage gigi	18.000	12.000	30.000
7.	Kontrol Tindakan Post Operatif	18.000	12.000	30.000
8.	Grinding Gigi	18.000	12.000	30.000
B.	Tindakan Kecil II			
1	Tumpatan tetap 1 gigi dengan amalgam	27.000	18.000	45.000
2	Tumpatan tetap 1 gigi dengan glass ionomer/silikat	27.000	18.000	45.000
3	Pencabutan 1 gigi sulung/permanen dengan anastesi	27.000	18.000	45.000
4	Scaling per-rahang (atas/bawah)	27.000	18.000	45.000
C.	Tindakan Kecil III			
1	Incisi ekstra/intra oral	40.000	25.000	65.000
2	Buka kawat fixasi	40.000	25.000	65.000
3	Tumpatan composite 1 gigi dengan light cure	40.000	25.000	65.000
4	Pencabutan 1 gigi dengan komplikasi	40.000	25.000	65.000
5	Jahitan jaringan di rongga mulut	40.000	25.000	65.000
D.	Tindakan Sedang I			
1	Odontektomy 1 gigi/parsial impaksi 1 gigi	55.000	35.000	90.000
2	Alveolectomy per region	55.000	35.000	90.000
3	Operculectomy per region	55.000	35.000	90.000
4	Gingivectomy per region	55.000	35.000	90.000
5	Eksisi Epulis/Mucocele per region	55.000	35.000	90.000
6	Reimplantasi 1 gigi	55.000	35.000	90.000
7	Frenektomy	55.000	35.000	90.000

IX. Pelayanan Kebidanan dan Kandungan

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
2.	Ante Natal Care (ANC)	6.000	4.000	10.000
3.	Post Natal Care (Nifas dan buteki)	6.000	4.000	10.000
4.	Pengambilan spesimen Pap Smear	25.000	15.000	40.000
5.	Pelayanan IVA	10.000	5.000	15.000
6.	Pelayanan Cryotherapy	250.000	100.000	350.000

X. Pelayanan Bayi dan Anak

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Perawatan Tali Pusat	12.000	8.000	20.000
2.	Pijat Bayi	12.000	8.000	20.000
3.	Tindik konvensional	6.000	4.000	10.000
4.	Tindik tembak	15.000	10.000	25.000

XI. Pelayanan KB

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Pemasangan IUD	25.000	15.000	40.000
2.	Pemasangan Implant	45.000	25.000	70.000
3.	Kontrol IUD/Implant	5.500	4.500	10.000
4.	Pelepasan/ekstraksi IUD	15.000	10.000	25.000
5.	Pelepasan/ekstraksi Implant	25.000	15.000	40.000
6.	Injeksi kontrasepsi 1 bulan	12.000	4.000	16.000
7.	Injeksi kontrasepsi 3 bulan	12.000	4.000	16.000
8.	Pemberian Pil KB	3.000	2.000	5.000

XII. Pelayanan Laboratorium

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
I.	Hematologi Rutin			
	a. Hematologi Manual	4.500	2.500	7.000
	1. Haemoglobin Sahli	5.000	2.500	7.500
	2. Hitung Lekosit	5.000	2.500	7.500
	3. Hitung Trombosit	5.000	2.500	7.500
	4. Hitung Eosinofil	5.000	2.500	7.500
	5. Hitung Eritrosit	5.000	2.500	7.500
	6. Diff. Cout	5.000	2.500	7.500
	7. LED	4.500	2.500	7.000
	8. Golongan darah	2.500	2.500	5.000
	9. Rhesus	5.000	2.500	7.500
	10. Waktu pendarahan (BT)	4.500	2.500	7.000
	11. Waktu pembekuan (CT)	4.500	2.500	7.000
	b. Hematologi Analyzer			

	1. Darah lengkap 3 Diff 2. Darah lengkap 5 Diff	27.000 35.000	18.000 20.000	45.000 55.000
II.	Urinalisis 1. Urine lengkap 2. Glukosa urine puasa 3. Glukosa urine 2 jam PP 4. Sedimen urine 5. Protein urine Napza 1. Ampethamine 2. Benzodiazepine 3. Cocain 4. Mariyuana 5. Morphine 6. PCP 7. Barbiturate Test Kehamilan (PPT)	10.000 5.000 5.000 5.000 7.500 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500 12.500	5.000 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500	15.000 7.500 7.500 7.500 10.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 15.000
III.	Faeses 1. Faeses rutin 2. Lemak 3. Serat-serat Pencernaan 4. Karbohidrat	10.000 7.500 7.500 7.500	5.000 2.500 2.500 2.500	15.000 10.000 10.000 10.000
IV.	Kimia Klinik Clinical Chemistry Analyzer 1. AST/SGOT 2. ALT/SGPT 3. Albumin 4. Total Protein 5. Globulin 6. Gamma GT 7. Alkalin Fosfatase 8. Bilirubin Total 9. Bilirubin Direct 10. Bilirubin Indirect 11. Kolesterol total 12. LDL Direct 13. HDL Direct 14. Triglysirida 15. Ratio Kolesterol 16. Glukosa Sewaktu 17. Glukosa Puasa 18. Glukosa 2 jam PP 19. Ureum 20. Creatinin 21. Asam Urat Menggunakan Stik Reagen Kering 1. Kolesterol 2. Triglyserida 3. Asam Urat 4. Glukosa Sewaktu 5. Glukosa Puasa 6. Glukosa 2 jam PP	17.000 17.000 20.000 20.000 18.000 35.000 20.000 20.000 20.000 20.000 17.000 35.000 17.000 17.000 2.500 8.000 8.000 8.000 17.000 17.000 17.000 20.000 20.000 18.000 10.000 10.000 10.000	8.000 8.000 15.000 15.000 12.000 10.000 15.000 15.000 15.000 15.000 8.000 10.000 8.000 8.000 2.500 7.000 7.000 7.000 8.000 8.000 8.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000	25.000 25.000 35.000 35.000 30.000 45.000 35.000 35.000 35.000 35.000 25.000 45.000 25.000 25.000 5.000 15.000 15.000 15.000 25.000 25.000 25.000 25.000 23.000 15.000 15.000 15.000
V.	Imuno – Serology 1. Widal	30.000	5.000	35.000

	2. Malaria	15.000	5.000	20.000
	3. Anti HIV	80.000	70.000	150.000
	4. ASTO	40.000	5.000	45.000
	5. RF	40.000	5.000	45.000
	6. CRP	95.000	5.000	100.000
	7. VDRL	25.000	5.000	30.000
	8. HBS Ag	50.000	20.000	70.000
	9. Anti HBS	55.000	20.000	75.000
	10. Anti HCV	80.000	70.000	150.000
	11. TPHA	40.000	10.000	50.000
	12. Anti TB	70.000	60.000	130.000
	13. Anti Dengue IgG dan IgM	130.000	70.000	200.000
VI.	Mikrobiologi			
	1. BTA Mikroskopis 1 x	20.000	5.000	25.000
	2. Mikroskopis pengecatan gram	10.000	5.000	15.000
	3. Mikroskopis jamur	10.000	5.000	15.000
	4. GO	10.000	5.000	15.000
	5. Rectal Swab	40.000	30.000	70.000

XIII. Pelayanan Rawat Inap

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Administrasi	6.000	4.000	10.000
2.	Konsultasi Dokter Ahli		25.000	25.000
3.	Pemeriksaan Pra-Persalinan			
	a. Inpartu tanpa observasi	30.000	20.000	50.000
	b. Inpartu dengan observasi	120.000	80.000	200.000
4.	Pemakaian Oksigen	6.000	4.000	10.000
5.	Pasang Infus	15.000	10.000	25.000
6.	Persalinan Normal :			
	a. Ditolong bidan	300.000	250.000	550.000
	b. Ditolong dokter umum	300.000	350.000	650.000
7.	Persalinan dengan penyulit :	550.000	450.000	1.000.000
8.	Biaya Perawatan perhari			
	a. Ibu Nifas	20.000	15.000	35.000
	b. Bayi	20.000	15.000	35.000
	c. Pasien Umum	20.000	15.000	35.000
9.	Perawatan Bayi Dengan Penyulit :			
	a. Pemakaian Inkubator	25.000	20.000	45.000
	b. Resusitasi	15.000	10.000	25.000
10.	Visite :			
	a. Dokter umum	15.000	10.000	25.000
	b. Dokter Spesialis		50.000	50.000
11.	One Day Care	40.000	35.000	75.000

XIV. Pelayanan Ambulance

Biaya Abonement (Rp)	Bila jarak lebih dari 10 Km biaya ditambah :
50.000	Rp.5000/Km

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi terhutang dipungut di Wilayah Kota Denpasar.

BAB VIII

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

Berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib retribusi wajib membayar/melunasi retribusi yang terutang.

Pasal 13

- (1) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain/unit pelayanan terpadu dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1x24 jam.
- (4) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran retribusi dan dicatat dalam buku penerimaan retribusi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penetapan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar retribusi yang terutang berdasarkan SKRD tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 14 (empat belas) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal surat teguran, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penagihan pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XI

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnya retribusi kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; dan
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung
- (3) Dalam hal diterbitkannya surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi

dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota.

- (5) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 17

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota mempunyai wewenang untuk menyidik pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di Retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) setiap orang pribadi atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 12 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terhutang berdasarkan Peraturan Daerah yang sebelumnya masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2001 tentang Biaya Pelayanan Kesehatan Pada Instalasi Kesehatan Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2001 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 29 Desember 2011

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 06 Pebruari 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



RAI ISWARA

LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2011 NOMOR 25

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 25 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. UMUM.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang tersebut, yang merupakan pelaksanaan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menententukan pelaksanaan Retribusi Daerah di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

Retribusi merupakan salah satu jenis pungutan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang.

Untuk Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa di Daerah, Undang-undang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang ini mengatur tiga golongan Retribusi Daerah, yakni: 1. Retribusi Jasa Umum, 2. Retribusi Jasa Usaha, dan 3. Retribusi Perizinan Tertentu.

Retribusi Pelayanan Kesehatan, yang merupakan golongan Retribusi Jasa Umum, selama ini diatur dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2001 tentang Biaya Pelayanan Kesehatan Pada Instalasi Kesehatan Kota Denpasar. Peraturan Daerah ini telah tidak sesuai dengan kebijakan retribusi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Oleh karena itu Peraturan Daerah yang bersangkutan perlu diganti. Untuk keperluan itu, Pemerintahan Daerah Kota Denpasar membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan,

peranserta masyarakat, dan akuntabilitas.

Adapun tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum pemungutan Retribusi, yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Daerah Kota Denpasar. Pemerintah Kota Denpasar mempunyai kewajiban untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang pelayanan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, perlu dilakukan pengaturan mengenai Retribusi Pelayanan Kesehatan;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Surat Setoran Retribusi Daerah, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 25